

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Usaha Mikro adalah usahaproduktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa :

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah).

2.1.1.1. Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil

Permasalahan, peluang dan pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal apa yang perlu diperkuat dalam percaturan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis. Hal tersebut, terutama permasalahannya dikelompokkan atas 3 kategori berikut (Musa Hubeis, 2009: 4):

1. Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
2. Permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum.
3. Permasalahan lanjutan, misalnya pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut perizinan, hak paten dan prosedur kontrak.

2.1.1.2. UMK (Usaha Mikro dan Kecil)

Menurut Tambunan dalam Hadad (2004), beragam definisi Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan oleh berbagai instansi. Pengelompokan definisi Usaha Mikro Kecil ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Definisi Usaha Mikro Kecil

Lembaga	Istilah	Pengertian Umum
UU No.9/95 ttg Usaha Kecil	Usaha kecil	Asset: Rp200 juta di luar tanah & bangunan; Omset: Rp 1 miliar/ tahun
BPS	Usaha mikro	Pekerja <5 orang, incl tng kerja keluarga
	Usaha kecil	Pekerja 5 - 19 orang
	Usaha menengah	Pekerja 20 - 99 orang
Meneg Kop & UKM	Usaha kecil	Aset < Rp200 juta, Omset < Rp1 miliar/thn
	Usaha menengah	Aset > Rp200 juta, Omset > Rp 1 miliar/thn
Bank Indonesia	Usaha mikro	Usaha keluarga miskin, teknologi sederhana
	Usaha kecil	Aset < Rp200 juta, Omset < Rp1 miliar/thn
	Usaha menengah	Aset > Rp200 juta dan < Rp5 miliar (utk industri) dan Aset > Rp200 juta dan < Rp6 miliar (utk jasa lainnya); serta Omset Rp3 miliar/thn Aset di luar tanah & bangunan
Bank Dunia	Usaha mikro	Pekerja <10 orang, Aset <USD100 ribu; Omset <USD100 ribu/thn
	Usaha kecil	Pekerja >10 orang dan <50 orang, Aset >USD 100 ribu dan <USD300 ribu; Omset >USD 100 ribu/thn dan <USD3 juta/thn
	Usaha menengah	Pekerja >50 orang dan <300 orang, Aset >USD300 ribu dan <USD15 juta; Omset >USD300 ribu/thn dan <USD15 juta/thn

Sumber: Tambunan *dalam* Hadad (2002), Hal. 11

Menurut Sanim *dalam* Thamrin (2002), peranan usaha kecil dapat dilihat secara lebih rinci pada tingkat atau level makro (analisis suatu kesatuan atau agragat) yang dapat menyebabkan, yaitu:

1. Penyerapan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru (*employment dan creat new job*),
2. *Breeding Ground* untuk bisnis baru,

3. Usaha bersama kekeluargaan (*cooperatif*),
4. Mengurangi kecemburuan sosial, karena adanya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan.

Peranan usaha kecil pada tingkat mikro (analisis usaha kecil mikro dan koperasi) adalah sebagai:

1. Alat distribusi untuk bisnis besar,
2. Sumber pendapatan dan perolehan devisa,
3. Menciptakan kompetisi,
4. Medan bagi inovasi independent dan bakal kewirausahaan,
5. Kontribusi bagi desentralisasi.

Batasan usaha kecil dapat dilihat dari berbagai segi yang menyangkut ciri-ciri khusus dan ukuran skala atau kapasitas usaha. Menurut Mintzberg dalam Sutojo (1993), kriteria sektor usaha kecil adalah struktur organisasi yang masih sangat sederhana dan mempunyai karakter yang khas.

Menurut hasil penelitian lembaga manajemen FEUI, profil usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas terpasang 60 persen atau kurang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan memperbesar pasar.
- 2) Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha. Pada masa persiapan (sebelum investasi) terdapat dua permasalahan yang menonjol yaitu pemodal dan kemudahan usaha

(lokasi dan perizinan). Pada tahap selanjutnya (pengenalan usaha) sektor usaha kecil menghadapi masalah pemasaran ditambah dengan masalah permodalan dan hubungan usaha. Pada tahap peningkatan usaha, sektor ini kembali menghadapi permasalahan dalam permodalan dan pengadaan bahan baku.

- 3) Umumnya sulit untuk meningkatkan pangsa pasar bahkan cenderung mengalami penurunan usaha yang terjadi karena kekurangan modal, tidak mampu memasarkan dan kurang keterampilan khas dan administrasi.
- 4) Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan barang/bahan relatif tinggi.
- 5) Hampir lebih dari 50 persen dari usaha kecil masih mempergunakan teknologi tradisional.
- 6) Hampir sekitar 70 persen dari usaha kecil masih melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.
- 7) Sebagian besar pengusaha kecil dalam usaha memperoleh bantuan perbankan merasa terlalu rumit dan dokumen yang harus dipersiapkan sulit dipenuhi.

2.1.2. Baitul Maal Watamwil

2.1.2.1. Pengertian Baitul Maal Watamwil

Untuk mengetahui apa sebenarnya Baitul Maal Watamwil, dapat dipisahkan dalam dua pengertian yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul

Maal adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non komersial. Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh, hibah, sumbangan dan lain-lain.

Adapun penyaluran disampaikan kepada mereka yang berhak (mustahik) yaitu fakir miskin, mu'alaf, ghorim, memerdekakan hamba sahaya, amilin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT serta fi sabilillah.

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah:

- a. Visi dan misi sosial (*non profit*)
- b. Mamiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat dan penerima (Muzaki) zakat (Mustasik).
- c. Tidak boleh mengambil *profit* apapun dari operasinya.
- d. Pembayaran operasi diambil dari 12,5 % (seperdelapan) dari zakat total.

Baitul tamwil adalah institusi/lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah penghimpun dana dari pihak ketiga (deposen) dan memberikan pembiayaan- pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan/tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan- pembiayaan dan investasi.

Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah:

- a. Visi dan misi ekonomi (komersial)
- b. Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam
- c. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam).

- d. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BMT adalah suatu lembaga informal yang melayani jasa tabungan dan kredit serta melayani jasa penerimaan dan pembagian zakat, infaq dan shodaqoh.

Meskipun bergerak dalam bidang yang hampir sama dengan operasi perbankan, tetapi BMT berbadan hukum sebagai koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam.

2.1.2.2. Ciri-ciri BMT

Ciri-ciri yang terdapat pada BMT adalah sebagai berikut:

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-.
- b. Memberikan pembiayaan Rp. 50.000,- sampai dengan 2.000.000,- tergantung perkembangan modal.
- c. Menerima titipan BAZIS dari zakat, infaq dan sodaqoh.
- d. Calon pengelola atau manager dipilih lulusan DIII, S 1 yang beraqidah komitmen tinggi pada perkembangan umat, amanah dan jujur.
- e. BMT adalah lembaga milik masyarakat setempat, dikendalikan oleh tokoh-tokoh atau wakil-wakil masyarakat dilingkungan itu juga. (jamaah Masjid, pesantren) dalam lingkungan yang terbatas.
- f. Menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan atau tabungan

Mudharabah, penghimpun dana, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan.

- g. Manajernya profesioanl Islami.
- h. Adminstrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
- i. Aktif bekerja sama pada nasabah terutama pada nasabah pembiayaan usaha.
- j. Perilaku Ahsanu Amala
- k. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan dikelola oleh sejumlah staf yanag terbatas, karena sebagai staf harus aktif bergerakdilapangan untuk mendapat nasabah pembiayaan dan moderator serta mensupervisi usaha nasabah baik nasabah penyimpan dan nasabah peminjam.
- l. Baitul maal Watamwil, mengadakan pertemuan rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya disesuaikan dengan kegiatan nasabah anggota Baitul Maal Wattamwil.

2.1.2.3. Tujuan dan Analisis Pembiayaan BMT

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil diberikan dalam rangka untuk :

1. Upaya memaksimalkan laba

Artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertentu, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal.

2. Upaya meminimalkan resiko

Artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

4. Penyaluran kelebihan dana

Artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

2.1.2.4. Produk Pembiayaan BMT

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Dan secara umum pembiayaan BMT tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat kategori umum, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- 1) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan.
- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila ; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek dijalankan harus disebutkan dalam akad.

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*) (Kautsar Riza Salaman, 2012:74). Dalam kegiatan penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* berlaku persyaratan adanya kesepakatan kerjasama yang jelas antara pihak perbankan dengan *mudhorib*.

2. Prinsip jual beli (*tijarah*)

Jual beli secara entimologi berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan. Sedangkan prinsip jual beli dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi murabahah bersifat konstan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh anggota kepada BMT. Secara umum murabahah memiliki syarat-syarat:

- 1) BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

6) Bai '*As Salam*

Akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas,

harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum dalam *bai 'as salam* adalah :

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- 2) Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, anggota harus bertanggungjawab.
- 3) Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka BMT dimungkinkan melakukan akad salam dengan pihak ketiga.

3. *Bai'i Al Istishna'*

Istishna' menurut Muhammad (2005) adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen (yang juga bertindak sebagai penjual) (Osmad Muthafer, 2012: 104).

4. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Objek transaksi dalam *ijarah* adalah jasa. Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakan kepada anggota.

5. Prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau tolong menolong. Berbagai pengembangan dalam akad ini meliputi:

a. *Al Wakalah*

Wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi.

b. *Kafalah*

Kafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

c. *Hawalah*

Hawalah atau hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Hawalah dapat terjadi kepada :

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, yaitu anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- 2) *Post date check*, yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- 3) *Bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan hawalah pada umumnya.

d. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

2.1.3. Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:95) mengemukakan bahwa *al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut UU No.21 Tahun 2008, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atas tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Selanjutnya menurut Muhammad (2002:102), pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Islam dan nasabah dimana bank Islam menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2.1.3.2. Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudrabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.3.3. Rukun Dan Ketentuan Umum Akad *Mudharabah*

Rukun yang terdapat pada akad *mudharabah* terdiri dari:

1. *Malik*, atau *Shohibul maal* ialah yang mempunyai modal.
2. *Amil*, atau *Mudhorib* ialah yang akan menjalankan modal
3. *Amal*, ialah usahanya.
4. *Maal*, ialah harta pokok atau modal.
5. *Shighot*, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

6. Hasil

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:


1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan .
 - b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji maka dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Adapun Empat fungsi pengusaha/pelaksana dalam aqad *mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharib*: pengelola dana, melakukan *dhorb* ialah perjalanan dan pengelolaan usaha. *Dhorb* ini dapat dianggap sebagai saham-penyertaannya.
2. Pemegang amanah: *mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.

3. Wakil: mewakili *shohibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha
4. *Syarik*: sebagai partner penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.

Mekanisme operasional *mudharabah* dapat di gambarkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 2005.

2.1.4. Manfaat Dan Resiko *Mudharabah*

2.1.4.1. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat Akad *mudharabah* yang dapat dirasakan oleh pihak bank sebagai pihak *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* atau *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.4.2. Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti, yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Cahyo Trio Utomo, Achma Hendra Setiawan 2013	Analisis peran kredit mikro dari PD BPR BKK Kebumen cabang Kutowinangun dalam upaya mengembangkan usaha mikro di wilayah kerjanya	Uji Statistik Pangkat Wilcoxon	Variabel modal meningkat 250%, diikuti variabel keuntungan meningkat 140%, dan variabel pendapatan meningkat 139% setelah adanya kredit PD BPR BKK Kebumen cabang Kutowinangun
2.	Pipit Mustofa, Achma Hendra Setiawan, 2013	Peran kredit dari koperasi serba usaha (ksu) “artha sukses” terhadap perkembangan usaha mikro yang menjadi anggotanya di kota Semarang	Wilcoxon	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha sukses terhadap usaha mikro yang menjadi anggotanya di Kota Semarang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya
3.	Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, 2013	Peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro di Wonogiri	Metode analisis regresi sederhana	Hasil analisis perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat.

Sumber: Cahyo Trio Utomo, Achma Hendra Setiawan 2013, Pipit Mustofa, Achma Hendra S 2013 dan Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, 2013. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Cahyo Trio Utomo dan Achma Hendra Setiawan, 2013 menganalisis peran kredit mikro dalam mengembangkan usaha mikro yang hasilnya untuk mengetahui peningkatan modal sebesar 250%, diikuti variabel keuntungan yang meningkat 140%, dan variabel pendapatan meningkat 139% setelah adanya kredit PD. Sementara penelitian oleh Pipit

Mustofa, Achma Hendra Setiawan, 2013 meneliti pengaruh lembaga keuangan KSU terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil. Penelitian Sri Murwanti dan Muhammad Shola huddin, 2013 meneliti peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro secara kuantitatif.


Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis perkembangan Usaha Mikro Kecil setelah mendapat pembiayaan dengan lebih fokus pada bentuk pembiayaan *mudharabah* BMT Aman Utama Jepara terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil nasabahnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan metode uji beda t menggunakan *paired sample T-test* dan menggambarkan perkembangan Usaha Mikro Kecil setelah mendapat pembiayaan *mudharabah*. Sementara penelitian terdahulu ada yang menggunakan regresi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha mikro di Kota Jepara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama. Analisis tersebut akan dapat dilihat perbedaan besarnya modal usaha, omzet penjualan, dan keuntungan pada usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama di Kota Jepara.

Berdasarkan uraian teori maka, kerangka penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Penelitian ini lebih ditujukan untuk menganalisis bagaimana Usaha Mikro Kecil sebelum mendapat pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama. Dan bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama terhadap perkembangan usaha mikro yang dilihat dari perbedaan modal usaha, omzet penjualan, dan keuntungan antara sebelum dan sesudah memperoleh kredit. Berdasarkan perumusan masalah dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.4. Perumusan Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Dalam penelitian ini diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut :

- Ha 1 : Diduga ada perbedaan modal Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.
- Ho 1 : Diduga tidak ada perbedaan modal Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.
- Ha 2 : Diduga ada perbedaan omzet penjualan Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.
- Ho 2 : Diduga tidak ada perbedaan omzet penjualan Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.
- Ha 3 : Diduga ada perbedaan keuntungan Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.
- Ho 3 : Diduga tidak ada perbedaan keuntungan Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT Aman Utama.